



PUTUSAN
Nomor 4672/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PRIMABAHAGIA PERMAI, beralamat di Jalan Rambutan Blok 00 Nomor 777 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dan alamat korespondensi di Springhill Office Tower, Lantai 7 Unit 7H Jalan Benyamin Sueb Blok D6 Ruas D7, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara, 14410 yang diwakili oleh Hanif Zakwan Bin Zaifuddin, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Tjhai Fung Njit, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *The Clients Law Firm*, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 276/PJK-PBP/II/2023, tanggal 21 Februari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2486/PJ/2023, tanggal 10 April 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan



peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012964.13/2021/PP/M.VB Tahun 2022, tanggal 23 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00236/KEB/WPJ.14/2021, tanggal 20 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2018 Nomor 00006/204/18/725/20, tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012964.13/2021/PP/M.VB Tahun 2022, tanggal 23 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00236/KEB/WPJ.14/2021, tanggal 20 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2018 Nomor 00006/204/18/725/20, tanggal 29 Juli 2020, atas nama PT Primabahagia Permai, NPWP 02.137.206.5-725.000, beralamat di Jalan Rambutan Blok 00 Nomor 777 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Februari 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 27 Februari 2023, sebagaimana Berita Acara Sumpah/Janji



Penemuan Bukti Tertulis Baru (*novum*) Nomor
BAS.N-012964.13/2021/PP/PAN.052/2023-1, tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012964.13/2021/PP/M.VB Tahun 2022, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012964.13/2021/PP/M.VB Tahun 2022, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00236/KEB/WPJ.14/2021, tanggal 20 Agustus 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2018 Nomor 00006/204/18/725/20, tanggal 29 Juli 2020, atas nama PT Primabahagia Permai, NPWP 02.137.206.5-725.000, beralamat di Jalan Rambutan Nomor 777, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4672/B/PK/Pjk/2023



| | |
|--|------------------------|
| Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak | Rp5.861.961.198 |
| PPh Pasal 26 yang terutang | Rp. 586.196.120 |
| Kredit Pajak | <u>Rp. 586.196.120</u> |
| PPh yang masih harus dibayar | Rp 0 |

3.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 28 April 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2018 sebesar Rp18.201.750.000,00 terkait adanya transaksi Jasa *Design and Calculation* dengan VM Team Engineering Sdn Bhd sejumlah USD1,312,500 atau Rp18.201.750.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Bahwa pokok masalah adalah apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2018 sebesar Rp18.201.750.000,00 terkait adanya transaksi Jasa *Design and Calculation* dengan VM Team Engineering Sdn Bhd?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta persidangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, penerima penghasilan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding merupakan Wajib Pajak Luar Negeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen berupa Surat Keterangan Domisili/*Certificate of Domicile* atas nama Vismarin Management Sdn Bhd, sehingga tidak dapat diyakini bahwa Vismarin Management Sdn Bhd merupakan "*persons*" yang berstatus sebagai penduduk negara Malaysia, dengan demikian atas transaksi dengan Vismarin Management Sdn Bhd tidak dapat diterapkan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Malaysia. Oleh karena itu, permohonan banding harus ditolak, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2018 sebesar Rp18.201.750.000 terkait adanya transaksi Jasa *Design and Calculation* dengan VM Team Engineering Sdn Bhd sejumlah USD1,312,500 atau Rp18.201.750.000,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PRIMABAHAGIA PERMAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4672/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4672/B/PK/Pjk/2023